



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**NOMOR 9186 . TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI KONTRAK**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang** : a. bahwa guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan pegawai yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2013 Nomor 51);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI KONTRAK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU);

10. Pola Tata Kelola Korporasi (*Corporate Bylaws*) RSUD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, dan Staf Medis Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing;
11. Pegawai Kontrak adalah Pegawai Tidak Tetap yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan perjanjian kerja untuk masa tugas selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi apabila tenaganya masih dibutuhkan guna membantu pelaksanaan tugas BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan diberikan gaji/upah;
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk bekerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu;
13. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dikenakan sanksi dan/atau dijatuhi hukuman disiplin;
14. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin baik di dalam maupun di luar jam kerja;
15. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Kontrak karena melanggar peraturan disiplin Pegawai;
16. Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disingkat PHK adalah pemberhentian hubungan kerja antara Pegawai Kontrak dengan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sehingga yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **BAB II**

### **JENIS DAN KEDUDUKAN**

#### Jenis dan Kedudukan

#### **Pasal 2**

Pegawai Kontrak adalah:

1. unsur aparatur pemerintah daerah dan abdi masyarakat yang taat dan setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan Pemerintah;
2. bertugas pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
3. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus dan/atau anggota Partai Politik.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENGANGKATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### Formasi

#### **Pasal 3**

Kebutuhan Pegawai Kontrak menyesuaikan dengan kebutuhan BLUD-RSUD berdasarkan jenis pekerjaan, sifat pekerjaan dan beban kerja yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan/anggaran Badan Layanan Umum Daerah RSUD.

#### **Bagian Kedua**

#### Pengangkatan

#### **Pasal 4**

- (1) Pengangkatan Pegawai Kontrak untuk mengisi kebutuhan tenaga teknis dan/atau administrasi di RSUD;
- (2) Pengangkatan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Pegawai Kontrak yang dibentuk/ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Syarat-syarat umum dapat diterima menjadi Pegawai Kontrak adalah:
  - a. warga Negara Indonesia bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkelakuan baik dan tidak/belum pernah tersangkut perkara kejahatan dan/atau organisasi terlarang;
  - c. dinyatakan sehat untuk menjalankan pekerjaan oleh dokter pemerintah;
  - d. umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

- e. mempunyai kompetensi pendidikan, keahlian dan/atau pengalaman yang dibutuhkan oleh RSUD.
- (4) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut dapat ditentukan lain sesuai dengan kebutuhan.

#### **BAB IV**

### **MANAJEMEN PEGAWAI KONTRAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kebijakan Manajemen**

#### **Pasal 5**

- (1) Manajemen Pegawai Kontrak diarahkan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan RSUD secara berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Kebijaksanaan manajemen dan pembinaan umum kepegawaian Pegawai Kontrak berada pada Direktur selaku Pemimpin BLUD.

#### **Bagian Kedua**

#### **Identitas**

#### **Pasal 6**

- (1) Sebagai dasar penyusunan dan pemeliharaan tata usaha kepegawaian sekaligus menjadi identitas maka kepada setiap pegawai kontrak yang diangkat diberikan Nomor Induk Pegawai Kontrak (NIPK);
- (2) Nomor Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Kontrak.

#### **Pasal 7**

Untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi dan tetap memperhatikan kompetensinya maka terhadap Pegawai Kontrak dapat diadakan pergantian/perubahan jenis penugasan, perpindahan tempat tugas.

#### **Pasal 8**

- (1) Pegawai Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat;
- (2) Pemberhentian kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah wewenang Direktur selaku pemimpin BLUD.

#### **Pasal 9**

- (1) Pegawai Kontrak dapat diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. atas permintaan sendiri;

- b. perampangan organisasi RSUD;
  - c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak bias menjalankan tugasnya dengan baik;
  - d. pengurangan pegawai;
  - e. meninggal dunia; dan
  - f. telah habis masa kontraknya.
- (2) Pegawai Kontrak dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan perbuatan yang dapat menurunkan martabat atau mencemarkan nama baik RSUD dan/atau Pemerintah;
  - b. melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan statusnya Pegawai Kontrak;
  - c. melakukan kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan/atau Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat gerakan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah;
  - d. pelanggaran disiplin pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Kontrak dapat diberhentikan sementara karena:
- a. disangka telah melakukan perbuatan pidana yang merugikan Negara;
  - b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan/atau kebijakan pemerintah.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK**

#### Bagian Kesatu

#### Kewajiban dan Larangan

- (1) Setiap Pegawai Kontrak wajib:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
  - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
  - d. menyimpan rahasia negara dan pemerintah; dan
  - e. mendahulukan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap Pegawai Kontrak dilarang:
  - a. melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah maupun negara;
  - b. menggunakan kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pemerintah maupun negara;
  - c. menyalahgunakan wewenang; dan
  - d. melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik pemerintah maupun Negara.

## **Bagian Kedua**

### **Hak-hak**

## **Pasal 11**

- (1) Setiap Pegawai Kontrak berhak atas upah/honorarium yang berasal dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Besaran upah/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD dan ditetapkan oleh Direktur;
- (3) Dengan mempertimbangkan sifat pekerjaan, keahlian dan/atau pengalamannya maka pegawai kontrak dapat diberikan insentif khusus dan/atau penghasilan lain yang sah diluar upah/honorarium.

## **Pasal 12**

Pegawai Kontrak tidak mempunyai hak pensiun.

## **Bagian Ketiga**

### **Cuti**

## **Pasal 13**

- (1) Setiap pegawai kontrak yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan secara terus menerus dan/atau alasan tertentu yang dapat diterima akal sehat dan dapat dipertanggungjawabkan berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti sakit;
  - c. cuti bersalin;
  - d. cuti karena alasan penting.

- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut mempertimbangkan kepentingan dinas, alasan yang dikemukakan dan pertimbangan lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Kontrak dapat mengikuti pendidikan atau melanjutkan pendidikan sesuai jenjang pendidikan yang diminatinya sepanjang tidak mengganggu pekerjaan atau tugas-tugas kedinasan;
- (2) Pegawai Kontrak yang memperoleh tanda tamat belajar atau ijazah karena mengikuti pendidikan tertentu yang diminatinya tidak secara otomatis berpengaruh terhadap status pendidikan awal dalam pengangkatannya;
- (3) Pegawai Kontrak dapat mengikuti bimtek atau pelatihan diluar RSUD Talang Ubi yang berhubungan dengan pekerjaannya dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh RSUD Talang Ubi.

### **BAB VI**

#### **DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA DAN PERPANJANGAN MASA KONTRAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Sebagai dasar perpanjangan masa kontrak maka kepada setiap Pegawai Kontrak perlu dilakukan Penilaian Prestasi Kerja oleh atasan langsung;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dituangkan dalam format Daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kontrak;
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat setiap akhir tahun atau akhir masa kontrak;
- (4) Permohonan perpanjangan masa kontrak diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak.

#### **Pasal 16**

Apabila formasi sudah tidak membutuhkan lagi atau pertimbangan khusus lainnya, maka perpanjangan masa kontrak sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) tidak dilakukan pada tahun berikutnya.berakhirnya masa kontrak.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepada Pegawai Kontrak yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap pemerintah daerah atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya, diberi penghargaan;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**PENJABAT BUPATI**

P **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



P **H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**AMIRUDDIN TJKMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2015 NOMOR

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN**

**Pasal 17**

- (1) Kepada Pegawai Kontrak yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap pemerintah daerah atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya, diberi penghargaan;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda jasa atau bentuk penghargaan lainnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**PENJABAT BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**D T O**

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



**AMIRUDDIN TJKIMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2015 NOMOR